



PUTUSAN

Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman KABUPATEN LOMBOK TIMUR, SAAT INI
TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI
(GHAIB),, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor
849/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai gugat dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 13 November 2017 bertempat KUA xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0393/013/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang tertanggal 13
November 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di Gubuk Tengah, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan November 2020 karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Sumatra sampai dengan sekarang selama 8 bulan dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas

Hal. 2 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Zulkarnain bin Sahdi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 849/Pdt.G/2021/PA.Sel tanggal 13 Juli 2021 dan tanggal 02 September 2021 Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203196211910003 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 27-10-2020, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 0393/013/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 13-11-2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;
3. Asli surat keterangan berada diluar negeri, atas nama Tergugat, Nomor: 470/387/Krts/2021, yang dikeluarkan oleh An Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 13 Juli 2021, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah paman Penggugat
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Maret 2018 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2020 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah ibu kandung Penggugat
- saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Maret 2018 mulai tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah tergugat tidak pernah menjamin nafkah penggugat
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2020 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- saksi tahu tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menjadi tertutupnya kemungkinan perkara aquo diselesaikan melalui prosedur mediasi seperti diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Kewenangan Pengadilan Agama Selong memeriksa dan memutus perkara aquo dan berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan perceraian Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 R.Bg harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, dan pemanggilan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan :

- sejak Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat tidak pernah menjamin nafkah penggugat;
- akibatnya tergugat pergi meninggalka penggugat sejak bulan November 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun hukum acara perdata menganut azas bahwa ketidak hadirnya Tergugat dipersidangan dipandang sama dengan pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata perdata khusus asas tersebut harus dikesampingkan karena pembuktian dalam hal perkawinan menurut Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan cerai berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah tetangga Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa :

- rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak Maret 2018;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengkaran mana disebabkan Tergugat tidak pernah menjamin nafkah penggugat;
- akibatnya Tergugat pergi sejak November 2020 dan selama itu tidak pernah berkirim kabar kepada Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama atau meninggalkan Tergugat lebih dari dua tahun sebagaimana maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu sejak bulan November 2020 sampai perkara ini diputus, Tergugat juga telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan hukum dan tidak pula mengirim nafkah kepada Penggugat yang ditinggal, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati (*'azam*) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (*vide*. pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. *In casu* berdasarkan fakta diatas

Hal. 9 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah kurang lebih dua tahun untuk isteri yang ditinggalkan akan mengakibatkan hilangnya semangat berumah tangga, yang pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dengan situasi yang demikian harus dianggap bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, selain itu Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi bersama Tergugat terlebih lagi dengan sikap Tergugat selama ini yang sama sekali tidak mempedulikan kebutuhan rumah tangganya, sehingga harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang relevan mengemukakan hujjah syar'iyah, sebagaimana didalam Kitab l'anatutalibiin Juz IV hal. 388 berbunyi

والقضاء على غائب جائز إن كان مع المدعى حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **SALMINI, BA.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

SALMINI, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 225.000,00
 - PNPB Relas: Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 345.000,00
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 849/Pdt.G/2021/PA.Sel